



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1084 TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN DAERAH KELURAHAN KEBONJATI, SUKAPURA, KEBON GEDANG,
MALEER, CIBANGKONG, BABAKAN SARI, KEBON PISANG, SAMOJA, MALABAR,
BURANGRANG, KACAPIRING, MERDEKA, CITARUM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG SEBAGAI LOKASI PELAKSANAAN PROYEK
PENGEMBANGAN KOTA BANDUNG “DEWI SARTIKA” SEKTOR AIR KOTOR**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan dimulainya pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengembangan Kota Bandung “Dewi Sartika” program tahun kelima tahap kedua maka perlu ditunjuk dan ditetapkan lokasi (daerah kelurahan) tempat dilaksanakannya pekerjaan tersebut;
 - b. bahwa kepada penduduk yang terkena Proyek Pengembangan Kota Bandung “Dewi Sartika” yang dimaksud di atas telah dilakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai program proyek dan ternyata memperoleh tanggapan yang baik dari penduduk karena menyadari manfaat proyek tersebut bagi penduduk dan masyarakat maupun lingkungan sekitarnya;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan yang dimaksud di atas, dipandang perlu pengaturan tindakan penyiapan lingkungan antara lain pembebasan tanah dan bangunannya secara keseluruhan atau sebagian terkena proyek;
 - d. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud di dalam butir-butir di atas dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk pengaturannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1985, tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk keperluan Proyek pembangunan di Wilayah Kecamatan;
4. Surat Keputusan Menteri PU No. 332/KPTS/1986, tentang Pembentukan Unit Pengelola P3Kt Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya No. 053/KPTS/CK/VII/1979, tentang Pembentukan Proyek Management Unit Proyek Pengembangan dan Sanitasi Kota Bandung (BUDS);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17/PD/1984, mengenai Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3 Tahun 1986, tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal ... Maret 1980, No. 5086/1980 perihal pemberian nama "Dewi Sartika" kepada Proyek Pengembangan Kota dan Sanitasi Kota Bandung (Bandung Urban Development and Sanitation Project);
9. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal ... Juli 1983 No. 6911/1982 perihal penunjukan Daerah-daerah di Wilayah Cibeunying, Karees, dan Tegallega Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai lokasi pelaksanaan Proyek Pengembangan Kota Bandung "Dewi Sartika" untuk program Trunk Sewer;
10. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 447/1985, mengenai Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat;
11. Surat Keputusan DPRD Tingkat II Bandung No. 20/SK/DPRD/1985 tentang Persetujuan Pinjaman Jangka panjang dari Asian Development Bank (ADB), Government of Netherland (GOW) untuk proyek-proyek BUDP tahap II, PDAM dan PD. Kebersihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Menunjuk Kelurahan Kebonjayati, Sukapura, Kebon Gedang, Maleer, Cibangkong, Babakan Sari, Samoja, Malabar, Burangrang, Kebon Pisang, Merdeka dan Citarum Daerah Tingkat II Bandung sebagai lokasi pelaksanaan Program Pengembangan Kota Bandung "Dewi Sartika" (gambar terlampir).

KEDUA : Menugaskan Proyek Manager Proyek Pengembangan Kota Bandung "Dewi Sartika" untuk mengadakan langkah-langkah yang diperlukan serta menyiapkan lapangan pada lokasi-lokasi dimaksud, dengan memperhatikan prosedur/peraturan-peraturan yang berlaku terhadap penanganan proyek-proyek dan memberikan laporan/pertanggung jawaban tentang jalannya proyek kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

- KETIGA : 1. Menetapkan untuk pipa yang berdiameter 150 mm sampai dengan 300 mm tidak mendapatkan biaya penggantian karena hanya berfungsi sebagai jalur pelayanan dan pengumpul yang langsung dinikmati oleh masyarakat setempat.
2. Menetapkan untuk pipa yang berdiameter 400 sampai dengan 1500 mm mendapatkan biaya penggantian karena merupakan jalur induk pembuangan dan tidak berfungsi sebagai jalur pelayanan.
3. Menetapkan untuk pipa diameter diluar jalur induk yang melalui/ mempergunakan tanah milik penduduk yang statusnya bukan jalur umum maka mendapatkan biaya penggantian.
- KEEMPAT : Menunjuk Camat Kecamatan setempat untuk melaksanakan Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 9 Juli 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Direktur Jenderal Cipta Karya di Jakarta.
3. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Ketua BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Assekotda dan Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
9. Para Kepala Dinas, Bagian, Badan dan Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
10. Para Camat dan Lurah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.